



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JEPITU
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PENGUMUMAN

Nomor : PU/01/PAN-KD/IX/2019

Sehubungan dengan akan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Jepitu Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Jepitu, maka dengan ini diumumkan bahwa **Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa** akan dimulai pada :

TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

HARI : SABTU s/d MINGGU
TANGGAL : 21 SEPTEMBER s/d 29 SEPTEMBER 2019
WAKTU : 09.00 WIB s/d 13.00 WIB
TEMPAT : SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JEPITU
(KOMPLEK BALAI DESA JEPITU)

A. KETENTUAN

- (1) Bakal Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

PU/01/PAN-KD/IX/2019

- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya.
- m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
- n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

- (1) Mengajukan surat lamaran tertulis kepada Ketua BPD Desa Jepitu melalui Panitia Pemilihan ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai;
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi; dan
 - c. Surat lamaran dimasukkan dalam stopmap.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
 - h. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal calon kepala desa yang pernah menjalani pidana penjara;
 - l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bagi bakal calon kepala desa yang pernah menjalani pidana penjara;
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal calon kepala desa yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy SK pengangkatan dan/ atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- p. surat pernyataan tidak pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
- q. surat pernyataan pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri bagi yang pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya;
- r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
- s. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- t. daftar riwayat hidup;
- u. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 lembar beserta soft file (CD/DVD);
- v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- w. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- x. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
- y. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
- z. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
- aa. naskah visi dan misi Bakal Calon Kepala Desa.

Jepitu, 19 September 2019
Panitia Pemilihan Kepala Desa Jepitu
Ketua,

TTD

SUGIRAN, S.Pd